

FK

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN
PT. FIRMAN KETAUN**



**TENTANG
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
PADA KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT, KECAMATAN ULOK
KUPAI, KECAMATAN NAPAL PUTIH, DAN KECAMATAN ARMA JAYA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 100.37/21/PS-MP/B.4/2024
Nomor :

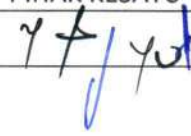
Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19/12/2024) bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **ROBIANSYAH** : Pjs. Kepala Teknik Tambang PT. Firman Ketaun, berkedudukan di Jl. R.E. Mardinata No. 86 Pagar Dewa Bengkulu, berdasarkan Surat Nomor B-3810/MB.07/DBT.KP/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Firman Ketaun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

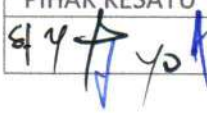
- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.
- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- i. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subyek hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan antara para pihak;
- j. Pengawasan bersama adalah pengawasan yang dilakukan Para Pihak baik langsung maupun tidak langsung.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
97/4-01	6

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 25).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

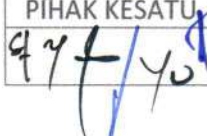
Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran Iuran Jamkesda sebanyak 101 (Seratus satu) jiwa di Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 42.420.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	0002954174253	1703256611110001	SINTIA RAHMA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
2	0002954174264	1703145011990001	ERTI YUNIARTI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
3	0002954174275	1703144909040002	RIRI OKTAVIANI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
4	0002954174286	1703250308140001	AHMAD ANGGARA SAPUTRA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
5	0002954174297	1703145902010001	IZAH MERTASARI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
6	0002954174308	1703140809560001	BURMAN	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
7	0002954174319	1703144909640001	BAWON	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
8	0002954174321	1703140301610001	MUSTARI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
9	0002954174398	1703251005140001	RIAN AZHAR SAPUTRA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
10	0002954174409	1703253012150001	DION AHMAD MAULANA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
11	0002954174411	1703144107500012	ETIK	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
12	0002954174422	1703140107710005	MATRUDIN	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
13	0002954174433	1703145606750001	NURJANAH	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
14	0002954174466	1703146804030004	DIAH WAHYUNI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
15	0002954174455	1703142707990001	DIKI RIYANTO	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
16	0002954174488	1703251804170001	MUHAMMAD FURQON AS SIDIQ	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
17	0002954174444	1703140808930003	ASEP AHMADI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
18	0002954174477	1703144401090001	MERI ANJANI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
19	0002954174499	1703144107400003	SITI SOPIAH	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
20	0002954174501	1703141306540001	SUMARLAN	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
21	0002954174512	1703145001600001	SUKIYEM	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
22	0002954174387	1703130310760001	ALIYAH RASULI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
23	0002954174523	1703230702070001	ARDI SAPUTRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
24	0002954174556	1703234303030001	RIAN SASTRA MILDA SARA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
25	0002954174545	1703230903140001	DIANSYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
26	0002954174534	1703232001110001	ANDI WIJAYA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
27	0002954174567	1771025305930005	RISKA WULANDARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
28	0002954174589	1703234304462001	SARABUK ANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
29	0002954174591	1703236709170001	AN'NISA RAHMA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
30	0002954174602	1703236208200001	NIKMATUL RAHMA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
31	0002954174613	1703233009810001	EDI RISWANTO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
32	0002954174624	1703236210180001	BALQIS AZHARA SYAHQILA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
33	0002954174679	1703234107580002	ROSNA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
34	0002954174681	1703231107190002	ASLAN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
35	0002954174692	1703232801720001	NURADA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
36	0002954174703	1703234808830001	SUTIA NINGSIH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
37	0002954174714	1703235812190001	MARSANDA AULIA DESTIANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
38	0002954174725	1703231404200001	AHMAD ARFA SAPUTRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
39	0002954174736	1703136703010001	MELITA YUNIA AGRESI SAPUTRI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
40	0002954174747	1703235805170001	MELFI AL ZAHRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
41	0002954174758	1703230512180001	NAUFAL EKA AL KAHFI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
42	0002954174771	3304170909690003	ZAENAL ABIDIN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
43	0002954174782	3304174303140001	HAFIZA ZULFIANA ZILA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
44	0002954174793	1703234204200001	RIZMA AZKIA LAUREN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
45	0002954174804	1703235801190001	NABILA BILQIS RANIYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
46	0002954174815	1703234904180001	KHANZA AVRILLIA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
47	0002954174826	1703234503200001	ZELINE ASSYFATUL'UMAIZA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
48	0002954174837	1703231111180001	ARFAN AIRESCHA KURNIAWAN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
49	0002954174848	1703136909670002	KEMINAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
50	0002954174859	1703236108170001	JESIKA ZIVANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
51	0002954174861	1709030904650001	MAS'UD	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
52	0002954174872	1703234107610001	MASDIANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
53	0002954174883	1703231004200001	ABQARI RENAKU ARSENIO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
54	0002954174894	1703235505760001	RATNA AINI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
55	0002954174905	1703234912831001	NURBENA WATI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
56	0002954174916	1703136807950003	WIRANTI WULAN SARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
57	0002954174927	1703235606910001	WIDESIA HARIYANI LESTARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
58	0002954174938	1703237001200001	VANNIA KEYSHA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
59	0002954174949	3312166712130001	AZZAHRA SYAHQUITTA LINDARTAMA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
60	0002954174951	1703232609200001	MUHAMMAD CANDRA REFAEL	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
61	0002954174973	1703234210020001	RENA ANJELA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
62	0002954174984	1703234910090001	MIRANDA OKTAVIA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
63	0002954174995	1703230101170001	NAUFAL ALFIN MAHARDIKA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
64	0002954175006	1703236508190001	ADEEVA SHAKILA AZZAHRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
65	0002954175017	1871130909990006	AYU INDA SARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
66	0002954175028	1703230505920001	MEKI APRIANSYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
67	0002954175039	1703234706920001	NUR AINI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
68	0002954175052	1703232810130002	DAFFA RIZKianto	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
69	0002954175041	1703235307150001	MARNI DIFFAYA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
70	0002954175063	1703120201890003	JAMASRI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
71	0002954175074	1703230511180001	FAZRIL NUR FATIH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
72	0002954175085	1703231111951001	SUDARMANYANSYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
73	0002954175096	1703120910670001	MAZNI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
74	0002954175107	1703125011700003	MARNAWANI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
75	0002954175118	1703125403050002	ELONA PEDORA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
76	0002954175129	1703234604190001	RAZEETA AZMI ANJALI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
77	0002954175131	1703236308170001	ADILIA NISA RAFANDA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
78	0002954175142	1703230805130002	AHMAD REYZHA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
97 f/yol	4

NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
79	0002954175153	1703231408190001	FRAYOGA ROMADANI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
80	0002954175164	1703231501200001	SULTAN RAFFASA ALFAREZI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
81	0002954175175	1703234806960002	HARTATI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
82	0002954175197	1703234912200001	FRITA CARINA PUTRI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
83	0002954175208	1703231410140001	OKTA SUPRASTIYO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
84	0002954175219	1703230101740001	SUDARMI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
85	0002954175221	1703230107412001	ALI BIDIN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
86	0002954175232	1703231505900001	LILIK SUBEKTI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
87	0002954175243	1703231202200001	WAHYU BEKTI HENNANDO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
88	0002954175254	1805130307170001	MUHAMMAD FADIL SUSANTO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
89	0002954174354	1703231001870001	TARMAN	PAGARDIN	ULOK KUPAI
90	0002954174365	703235612100002	NIKITA WILLY	PAGARDIN	ULOK KUPAI
91	0002954174376	1703234102440001	JAMIMAH	PAGARDIN	ULOK KUPAI
92	0002954174635	1703230809820001	PEN NUDIN	JABI	NAPAL PUTIH
93	0002954174646	1703234707900001	LETI JAYA	JABI	NAPAL PUTIH
94	0002954174769	1703235311170002	GEA LESTARI	TELUK ANGGUNG	NAPAL PUTIH
95	0002954174229	1703075003630002	TUMINAH	SIDODADI	ARMA JAYA
96	0002954174242	1703073008750001	BAMBANG WARDOYO	SIDODADI	ARMA JAYA
97	0002954174343	1703074810750003	TUMINI	SIDODADI	ARMA JAYA
98	0003564097255	1703215601200001	JIHAN SABRINA RAHMAN	SIDODADI	ARMA JAYA
99	0003564098346	1703210307200001	AKHTAR QABEEL ALFAREZI	SIDODADI	ARMA JAYA
100	0003637896074	1703145511820001	FITRIYANTI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
101	0003637898177	1703144504670001	PARKILAH	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan perusahaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jamkesda, dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Menerima laporan pelaksanaan Pembayaran Iuran Jamkesda Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana Kegiatan TJSLP;
 - b. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan TJSLP.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

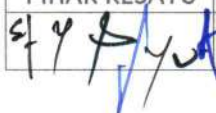
Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan Pembayaran Iuran Jamkesda Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Menetapkan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
 - c. Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada PIHAK KESATU;
 - d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan/huru-hara;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
 - e. Perusahaan pailit;
 - f. Pemogokan umum; dan
 - g. Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :

- a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- b. Batas Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ROBIANSYAH

PIHAK KESATU,



Mengetahui,
KETUA

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

IRFAN RAMBE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
